

**PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM MENANGANI PENGUNGSIS ASING**

Salmadianka Kusnadi, Nur Hidayat Sardini

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Kota Semarang – 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keputusan gubernur nomor 1550 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani para pengungsi asing. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak kontribusi dalam membantu pengungsi asing yang datang ke Jakarta sejak tahun 2019. Mereka telah memberikan penampungan sementara, bantuan makanan, vaksinasi COVID-19 gratis, serta sesi sosialisasi dan konseling. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam memberikan dukungan kepada pengungsi asing dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kontribusi dalam membantu pengungsi asing di Jakarta. Namun, tantangan dalam menjaga ketertiban umum tetap menjadi isu yang harus diatasi dengan berbagai pertimbangan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Provinsi, Pengungsi Asing, Kontribusi

PENDAHULUAN

Kompleksitas pengungsi asing merupakan persoalan yang sangat kompleks dan menjadi perhatian bersama di antara banyak masyarakat di seluruh dunia. Biasanya, pengungsi adalah individu yang telah menjadi korban kekerasan dan konflik, dan telah melarikan diri dari wilayah atau negara mereka karena perang yang sedang berlangsung. Kompleksitas pengungsi telah menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan status hukum dan hak-hak pengungsi yang menjadi korban kekerasan dan harus dilindungi sebagai manusia secara mutlak. Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1962, yang mengatur hukum internasional tentang pengungsi, pengungsi adalah orang yang statusnya berada di luar kewarganegaraan atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang memiliki ketakutan akan penganiayaan karena situasi atau reputasinya. Negara tersebut masih menjadi ancaman bagi ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik tertentu, dan mereka berada di luar negara kebangsaannya, dan tidak dapat atau takut untuk mencari perlindungan dari negara tersebut. Penyebab pengungsi di negara asalnya juga dapat disebabkan oleh konflik

internal yang tidak kunjung reda atau kesenjangan sosial yang terjadi terkait ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Pengungsi merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat dan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Isu pengungsi seringkali menjadi perhatian penting bagi setiap negara di dunia karena popularitas pengungsi asing. Hal ini dapat berpotensi mengancam keutuhan dalam negeri suatu negara karena kedatangan warga negara tersebut tidak memiliki izin masuk yang sah seperti visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang masih berlaku, serta pengungsi tidak masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan cara-cara yang jahat. Pernyataan ini berarti bahwa pengungsi asing tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya maupun negara penerima, dan perlindungan yang tersedia dari pemerintah penerima masih sangat minim, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi tidak mendapatkan perlindungan yang efektif di Indonesia, antara lain kurangnya perlindungan hukum, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan penempatan permanen di negara ketiga, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar

seperti hak atas perumahan dan kesehatan, serta keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri agar dapat menghormati hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara yang dijadikan tempat transit bagi para pengungsi asing untuk menemukan perlindungan di negara lain. Meski pun Indonesia bukanlah tujuan utama para pengungsi asing, karena tujuan akhir mereka adalah Australia, namun posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur transportasi dari Asia ke Australia membuatnya menjadi tempat transit para pengungsi. Akibatnya, Indonesia sebagai negara yang terbuka menanggung kedatangan mereka, terutama terhadap negara-negara tetangganya, termasuk masuknya ribuan pengungsi asing yang mencari perlindungan di negara ketiga. (Sapada, Hamzah, TL, 2023).

Pengungsi asing juga dapat berpotensi menjadi ancaman internal bagi suatu negara karena kedatangan warga negara tersebut tidak memiliki izin masuk yang sah seperti visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang masih berlaku, serta pengungsi tidak masuk ke Indonesia melalui Tempat

Pemeriksaan Imigrasi secara otomatis merupakan suatu tindak pidana yang berat. Pernyataan ini berarti bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal maupun negara penerima, dan perlindungan yang tersedia dari pemerintah penerima masih sangat minim, seperti yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan yang efektif di Indonesia, antara lain kurangnya perlindungan hukum, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan penempatan permanen di negara ketiga, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti perumahan dan hak kesehatan, serta keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri agar dapat menghormati hak asasi manusia.

Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani masuknya pengungsi asing yang terus berdatangan ke Indonesia, yang sebagian besar singgah dari wilayah negara yang sedang dilanda konflik, terutama di Timur Tengah. Hingga akhir Februari 2023, mayoritas pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan (50%), Somalia (10%), dan Myanmar (5%).

Karena perlindungan hak asasi manusia, Indonesia belum bisa menolak kedatangan para pengungsi ini, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Pengungsi asing, terlebih yang berasal dari Afghanistan, merupakan mayoritas pengungsi di Indonesia, dengan beberapa di antaranya bahkan telah tinggal di Indonesia selama lebih dari tiga tahun. Menurut data UNHCR pada akhir Februari 2023, jumlah yang berada di Indonesia tercatat sekitar 12.000 orang, di mana 55% di antaranya berasal dari Afghanistan.

Bila menyeimbangi dengan negara lain apalagi negara tetangga, jumlah pengungsi di Indonesia mengalami penurunan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani masalah ini. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Organization* untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi di Indonesia. Australia juga hadir untuk menentukan pengungsi mana yang berhak diterima di negaranya.

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi Asing di Indonesia dari tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pengungsi	Kewarganegaraan
-------	------------------	-----------------

2019	13.515	Afghanistan
2020	13.745	Afghanistan
2021	13.149	Afghanistan
2022	12.706	Afghanistan
2023	12.710	Afghanistan

Sumber: *unhcr.org*

Indonesia harus menerima konsekuensi dari penerimaan pengungsi asing seperti kelebihan kapasitas di tempat penampungan pengungsi dan penempatan pengungsi asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) setempat, yang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Salah satu bentuk kelebihan kapasitas terlihat dari terlantarnya para pengungsi asing bermukim di pinggir jalan sekitar kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka tinggal dan mendirikan tenda mereka di trotoar, di sekitar gedung perkantoran, dan juga di sekitaran perumahan warga. (Priyasmoro: Agustus 2019).

Pengungsi asing yang tinggal di Jakarta dianggap sebagai masalah sosial karena mereka hidup seperti gelandangan, mengganggu tata tertib lingkungan sekitar dan juga menimbulkan masalah keamanan. Keluhan warga sekitar di Kebon Sirih Jakarta Pusat mereka mengatakan bahwa para pengungsi asing yang menjadikan

tempat tinggal di wilayah tersebut hanya mengandalkan tikar dan mendirikan tenda untuk bermukim.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan shelter yang berada di Eks Kodim di wilayah Kalideres, Jakarta Barat tetapi para pengungsi asing tersebut kembali lagi ke kawasan Kebon Sirih agar mendekati diri mereka dengan Menara Ravindo yang di mana saat itu merupakan kantor UNHCR, sehingga para pengungsi asing tersebut menggunakan trotoar, mendirikan tenda di atas saluran air (got) mereka upayakan agar mereka bisa tidur di pinggir jalan yang mendekat kepada kantor UNHCR pada tahun 2019, yaitu di Menara Ravindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Penempatan ke negara ketiga merupakan salah satu tujuan para pengungsi asing yang singgah ke Indonesia, dikarenakan wilayah Indonesia dekat dengan Australia. Tetapi terdapat ketentuan bahwa para pengungsi tidak diperkenankan bekerja di Negara Indonesia dikarenakan mereka datang ke Indonesia tidak mempunyai dokumen resmi untuk tinggal di Indonesia. Oleh Karena itu, mereka juga tidak bisa menerima beberapa program-program jaminan sosial, salah satu nya yaitu akses pekerjaan, pendidikan dan

akses kesehatan. Pengungsi mengalami ketidakstabilan finansial selama berada di Indonesia dikarenakan tidak diperkenankan bekerja di Indonesia. (Susetyo: 2022).

Pengungsi asing yang tertahan dan bermukim di trotoar jalan wilayah Jakarta mayoritas berasal dari Afghanistan melakukan unjuk rasa sejak tahun 2018 yang isinya menyampaikan kepada pihak Pemerintah Indonesia agar dibantu menyampaikan kepada pihak organisasi internasional terhadap ketidakpastian kapan mereka dipindahkan ke negara ke tiga. Para pengungsi tersebut mengalami depresi dilantarkan karena berada di Indonesia sudah terlalu lama.

Salah satu contohnya adalah di Provinsi DKI Jakarta, dimana sejak Maret 2018, banyak pengungsi yang tertahan di Jakarta hingga bermukim di trotoar sekitar jalan Kebon Sirih. Terdapat kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam menangani mereka, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan ke mana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat menampung mereka dan bagaimana dengan urusan logistiknya. (Susetyo: 2022).

Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tingkat Provinsi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang membentuk satuan tugas untuk menangani pengungsi asing di tingkat provinsi [1][2][3]. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan pengungsi asing di Jakarta[1]. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah pusat, organisasi internasional, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengelolaan pengungsi asing yang efektif.

Peraturan tersebut juga mengamanatkan pembentukan pusat data untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai pengungsi asing di Jakarta. Pusat data ini akan memfasilitasi penyediaan layanan bagi pengungsi asing, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Peraturan ini juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dari pengungsi asing dan memberikan mereka perlindungan dan bantuan.

Tindakan para pengungsi asing yang bermukim di Kota Jakarta ini selain mengganggu estetika kota, juga

mengganggu keamanan warga sekitar dan ketertiban umum di wilayah Ibu Kota Jakarta. Dengan penyampaian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai **Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Gelandangan Asing.**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan sebagai acuan atau kerangka dalam menganalisis dan mendeskripsikan/ menjelaskan data temuan. Tidak adanya manipulasi pada fenomena atau objek yang diamati merupakan ciri penelitian kualitatif yang membenarkan dan memahami fenomena dalam aturan dan konteks natural nya. Penggalan makna dan kebenaran akan mempunyai perbedaan dengan yang lainnya, masalah ini merupakan upaya dalam Penelitian Kualitatif (Sarosa 2012, 7-8). Tipe penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penggunaan teknik pengumpulan data khusus. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Keberadaan Pengungsi Asing di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Status pengungsi sering menjadi masalah utama ketika menentukan keberadaan mereka. Terutama karena tidak semua negara penerima kedatangan mereka telah me ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Internasional dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi Internasional, seperti yang terjadi di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sering menjadi negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka secara global. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), serta berbatasan dengan banyak negara di Asia (Melisa Yunita, 2015).

Sejak tahun 1999, Indonesia telah menjadi tempat transit utama bagi orang-orang dari Timur Tengah yang kebanyakan menuju Australia. Banyak pengungsi menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dikarenakan kedekatan geografis nya dengan Australia. Banyak pengungsi yang singgah ke Indonesia bermaksud untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, dengan sebagian besar menggunakan jalur melalui Malaysia dan perahu untuk mencapai tujuan mereka.

Pemerintah Indonesia akhirnya menghadapi kesulitan dalam menangani situasi pengungsi ini, meski pun secara hukum dan menurut konvensi, Indonesia tidak memiliki kewajiban terkait dengan pengungsi tersebut. Contoh kasus pengungsi asing dari Afghanistan di Indonesia menjadi perhatian utama. Munculnya pengungsi Afghanistan ini kerap dikaitkan dengan dampak negatif bagi negara-negara transit seperti Indonesia dan Malaysia. Mereka memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan kriminal dan menimbulkan beban bagi negara transit dan tujuan dalam penyediaan fasilitas yang memerlukan dana dari pajak masyarakat. Akibatnya, masyarakat lokal di negara transit dan tujuan cenderung menolak kehadiran mereka.

Para pengungsi asing yang berkedudukan di Indonesia menghadapi kesulitan besar di negara asal mereka, seperti tidak bisa bersekolah atau bekerja, sehingga mereka berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik di negara penerima. Namun, jumlah pengungsi asing yang berada di Indonesia, terutama di Jakarta tidak membuat mereka dapat mencapai kehidupan yang mereka inginkan. Indonesia hanya berperan sebagai negara transit sampai mereka

ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah terbanyak yang mempunyai penduduk Muslim, salah satunya sama seperti negara asal pengungsi asing yaitu Afghanistan. Kedua negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang baik dan juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersama dengan 55 negara Muslim lainnya. Afghanistan juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui Republik Indonesia pada tanggal 15 September 1947, setelah Mesir.

Dalam hal jumlah, pengungsi Afghanistan merupakan kelompok pengungsi terbesar di dunia. Menurut data UNHCR pada tahun 2023, terdapat 6.798 jumlah pengungsi Afghanistan yang tersebar di Indonesia, dan mereka juga banyak berada di ibu kota. Banyak pengungsi asing yang tinggal di Kalideres, dengan adanya kelebihan muatan untuk menampung para pengungsi di satu shelter, maka mereka tinggal di trotoar di Kebon Sirih. Kehadiran mereka mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan, terutama karena mereka berada di ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta dan membuat kawasan sekitarnya menjadi kumuh. Para gelandangan asing ini juga

menggunakan fasilitas umum seperti toilet dan sering beraktivitas di jalan serta masjid warga setempat. Masyarakat sudah menunjukkan penolakan terhadap pengungsi tersebut. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menghentikan bantuan dan mempunyai batasan karena penanganan masalah pengungsi merupakan wewenang UNHCR yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. (Patricia Diah Ayu Saraswati, 2019). Para pengungsi asing ini telah tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun, hidup mereka tidak menentu karena belum ada kejelasan dan solusi yang pasti.

Pengungsi asing yang berkeliaran dan bermukim di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, serta dampaknya terhadap warga sekitar dan pihak Menara Ravindo cukup kompleks. Situasi ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu ditangani. Pertama-tama, pengungsi asing yang berkeliaran dan bermukim di kawasan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Pengungsi yang tinggal di tenda dan bergerak di sekitar wilayah tersebut mungkin menyebabkan gangguan lingkungan, seperti kebersihan yang buruk, kebisingan, atau peningkatan tingkat kejahatan. Hal ini

bisa menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat setempat.

Menurut informan skripsi penulis yang merupakan narasumber dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana keberadaan gelandangan asing yang berada di sekitar kawasan Kebon Sirih, pada tahun 2019:

“Gelandangan asing yang mendirikan tenda di sekitar Menara Ravindo juga memengaruhi keamanan dan operasional Menara Ravindo itu sendiri. Gangguan terhadap keamanan dan privasi karyawan serta pengunjung, dengan masalah keamanan yang timbul, dapat menjadi alasan pihak Menara Ravindo untuk tidak memperpanjang izin kontrak UNHCR. Keputusan untuk tidak memperpanjang izin kontrak UNHCR dengan Menara Ravindo dan terjadinya pemindahan kantor UNHCR ke daerah Setiabudi Kuningan mungkin diambil untuk menjaga kenyamanan dan privasi penghuni Menara Ravindo, serta untuk meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh pengungsi di sekitarnya”.

Pemindahan kantor UNHCR ke daerah Setiabudi Kuningan dapat dianggap sebagai solusi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan pengungsi asing. Untuk menangani masalah ini, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan lembaga swasta.

Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menyediakan tempat yang layak bagi pengungsi, memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan, serta mengadakan dialog dan sosialisasi dengan warga sekitar untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan pemahaman tentang situasi pengungsi. Penting juga untuk memperhatikan hak asasi manusia pengungsi dan memastikan bahwa penanganan masalah ini dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

3.2 Faktor umum dan faktor khusus yang menyebabkan pengungsi asing menjadi gelandangan di Jakarta

Kelompok masyarakat rentan yang disebut pengungsi asing sering mengalami perlakuan yang diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengungsi menunggu sebuah tanggapan dan pengamanan khusus dari negara untuk mencegah kejahatan dan lingkungan yang berbahaya. Besmellah Rezaee memaparkan penjelasan pengungsi asing merupakan kelompok yang paling rentan di dunia, karena tidak mempunyai perlindungan dan pengawasan dari negara mana pun kecuali jika diberikan. Kondisi putus asa mereka mengharuskan orang lain untuk memedulikan dengan kasih sayang

penuh kesadaran, mengingat bahwa pengungsi juga manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak bermoral.

Artinya, pengungsi asing tidak memperoleh pengamanan dari negara asal maupun negara penerima, dan pengamanan yang ada dari negara penerima sangat terbatas. Hal yang sama berlaku di Indonesia, di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi asing tidak mendapatkan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya perlindungan hukum, waktu yang lama untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, keterbatasan bantuan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan layanan kesehatan, serta keberadaan institusi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang perlu didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri dengan menghormati hak asasi manusia.

Terdapat beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan pengungsi asing berada di Jakarta. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara lengkap dan rinci:

1) Konflik dan perang: Konflik dan perang di negara asal mereka adalah salah satu alasan utama yang mendorong orang menjadi

pengungsi. Ketidakstabilan politik, kekerasan antar suku atau agama, dan penindasan pemerintah dapat memaksa orang untuk melarikan diri dari negara mereka. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang relatif lebih aman dan stabil, menjadi tujuan pengungsi untuk mencari perlindungan dan stabilitas.

2) Keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia: Pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti penganiayaan, penyiksaan, penindasan politik, atau diskriminasi sistematis, dapat memaksa orang untuk meninggalkan negara asal mereka. Jakarta sering menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena adanya berbagai organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan yang beroperasi di kota ini.

3) Bencana alam dan perubahan iklim: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai tropis, serta perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut atau kekeringan, dapat menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Jakarta sebagai kota pesisir yang

terletak di dekat Laut Jawa dan rentan terhadap banjir, menjadi tujuan bagi pengungsi yang terkena dampak langsung dari bencana alam dan perubahan iklim.

- 4) Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi: Kemiskinan ekstrem, pengangguran, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan adalah faktor lain yang mendorong orang menjadi pengungsi. Beberapa orang mungkin meninggalkan negara mereka dalam upaya mencari peluang ekonomi yang lebih baik di Jakarta atau negara-negara tetangga. Mereka berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka.
- 5) Kekerasan dan terorisme: Ancaman kekerasan dan terorisme di negara asal juga dapat menjadi alasan untuk menjadi pengungsi. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang memiliki keamanan yang relatif lebih baik, mungkin menjadi tempat yang lebih aman bagi pengungsi yang melarikan diri dari ancaman kekerasan dan terorisme.
- 6) Akses ke bantuan dan perlindungan: Jakarta memiliki berbagai lembaga dan organisasi internasional yang

berfokus pada bantuan dan perlindungan bagi pengungsi. Kehadiran lembaga seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan pengungsi membuat Jakarta menjadi tujuan pengungsi yang mencari perlindungan dan bantuan.

- 7) Infrastruktur dan peluang kerja: Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, menawarkan peluang kerja dan akses ke infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong pengungsi asing untuk mencari penghidupan baru di kota ini.

Ada beberapa faktor khusus yang dapat menyebabkan pengungsi asing berada di Jakarta. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kehadiran mereka:

- a) Perang atau Konflik: Konflik berskala besar di negara asal pengungsi dapat menjadi alasan utama untuk mencari perlindungan di luar negeri. Jika terjadi perang atau konflik yang melibatkan kelompok etnis, agama, atau politik, individu atau kelompok yang menghadapi ancaman langsung

- terhadap keselamatan mereka dapat melarikan diri ke Jakarta sebagai tujuan akhir atau tempat perlindungan sementara.
- b) Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penganiayaan, penyiksaan, atau diskriminasi di negara asal, dapat mendorong orang-orang untuk mencari suaka di luar negeri. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang memiliki lebih banyak sumber daya dan aksesibilitas dibandingkan dengan kota-kota lainnya, seringkali menjadi tujuan akhir bagi pengungsi yang mencari perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Kondisi Ekonomi: Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi kehadiran pengungsi asing di Jakarta. Jika negara asal mereka mengalami krisis ekonomi, pengangguran massal, atau kurangnya peluang ekonomi yang memadai, individu atau kelompok yang terpengaruh mungkin mencari peluang baru di luar negeri. Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, menawarkan potensi lapangan kerja dan peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di negara tersebut.
- d) Ketegangan Etnis atau Agama: Ketegangan etnis atau agama yang tinggi di negara asal juga dapat menjadi alasan bagi pengungsi asing untuk mencari perlindungan di Jakarta. Jika terjadi konflik antara kelompok etnis atau agama yang berbeda, individu atau kelompok yang menjadi sasaran atau berisiko menjadi korban kekerasan dapat melarikan diri ke ibu kota sebagai tempat yang lebih aman.
- e) Akses ke Layanan dan Jaringan Pendukung: Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Indonesia, memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dan jaringan pendukung bagi pengungsi. Kota ini menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat penampungan, dan organisasi non-pemerintah yang mungkin dapat membantu pengungsi dalam mencari perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- f) Konektivitas Transportasi: Jakarta memiliki koneksi transportasi yang baik, termasuk bandara internasional, pelabuhan, dan jaringan jalan yang berkembang. Ini memudahkan pengungsi untuk mencapai kota ini dan juga memberikan kemungkinan perjalanan lebih lanjut ke negara-

negara lain yang mungkin menjadi tujuan akhir mereka.

- g) Stabilitas Relatif: Meski pun Indonesia sendiri menghadapi beberapa tantangan internal, termasuk konflik di daerah tertentu, Jakarta cenderung relatif lebih stabil dan aman dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan tersebut. Ini membuat Jakarta menjadi tujuan yang menarik bagi pengungsi yang mencari kehidupan yang lebih stabil dan aman.

Pengungsi asing merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan yang sering mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan negara untuk menghindari eksploitasi dan lingkungan berbahaya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan yang efektif kepada pengungsi asing.

Bismillah Rezae mengungkapkannya bahwa kelompok yang paling rentan di dunia adalah pengungsi asing dan mereka tidak memiliki perlindungan negara kecuali jika diberikan. Keadaan putus asa mereka menuntut orang lain untuk menghormati mereka dengan penuh kasih dan tidak mengeksploitasi kerentanan mereka untuk tujuan yang

tidak etis. Pernyataan ini menekankan bahwa pengungsi, sebagai manusia, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan perlindungan yang pantas. Di Indonesia, pengungsi asing tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Beberapa faktor yang berdampak pada situasi ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya proses pemindahan ke negara ketiga secara permanen, keterbatasan bantuan untuk kebutuhan dasar, dan kapasitas terbatas Rumah Detensi Imigrasi.

3.3 Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mempunyai hasil Keputusan Gubernur, dalam menangani pengungsi asing tersebut. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut tertuang di dalam Nomor 1550 tahun 2021, yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2021, yaitu:

“KEPUTUSAN GUBERNUR NO 1550 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI TINGKAT PROVINSI”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 yang mengatur tentang satuan tugas

penanganan pengungsi dari luar negeri di tingkat provinsi. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan pengungsi dari luar negeri yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu "Peranan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing" Keputusan Gubernur nomor 1550 tahun 2021 menjadi penting dalam menunjang upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani para pengungsi yang tinggal di kawasan tersebut.

Keputusan gubernur tersebut membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menangani masalah pengungsi. Satuan tugas ini terdiri dari beberapa instansi, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan ini dapat dijelaskan bahwa peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat penting dalam menangani para pengungsi pinggir jalan yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UNHCR bekerja sama untuk menyediakan tempat tinggal sementara, pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi para pengungsi.

Dengan adanya keputusan gubernur nomor 1550 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi, diharapkan koordinasi dan sinergi antar instansi dapat lebih terencana dan terkoordinasi dengan baik, sehingga upaya menangani masalah pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan dari Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tingkat provinsi adalah:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya masalah pengungsi dari luar negeri yang tinggal di wilayah mereka dan mengambil langkah untuk menanganinya. Keputusan gubernur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
2. Keputusan gubernur ini penting dalam konteks penelitian mengenai peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini menunjukkan relevansi kebijakan tersebut dengan fokus penelitian tersebut.
3. Satuan tugas yang dibentuk oleh keputusan gubernur ini memiliki peran utama dalam melakukan

koordinasi dan sinergi antar instansi terkait untuk menangani masalah pengungsi. Dengan adanya satuan tugas ini, diharapkan penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi dengan baik.

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan UNHCR untuk menyediakan tempat tinggal sementara, pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi para pengungsi. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan lembaga internasional dalam menangani masalah pengungsi.
5. Keputusan gubernur ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani masalah pengungsi. Dengan adanya koordinasi dan sinergi antar instansi yang lebih baik, diharapkan upaya penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, keputusan gubernur ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah pengungsi dari luar negeri dan mengkoordinasikan upaya penanganan secara lebih baik.

3.4 Peran Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta

Menurut informan yang peneliti wawancarai, yaitu dari pihak Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta:

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak melakukan kontribusi sejak mereka datang ke Jakarta pada tahun 2019, dengan jumlah kedatangan sebanyak 1.500 ribu orang pengungsi yang mendatangi gedung Menara Ravindo, Kantor UNHCR.

Kemudian mereka melakukan demonstrasi besar besaran pada tahun 2019 di depan kantor UNHCR, yaitu gedung Menara Ravindo, yang berada di Kebon Sirih”.

Dari seluruh pengungsi yang datang dengan jumlah 1.500 ribu orang, dengan rata-rata berasal dari Afghanistan, Somalia, Pakistan, Etopia, Sudan, Yaman, dan Sri Lanka. Setelah melakukan koordinasi dan kesepakatan salah satunya dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian adapun kebijakan yang diambil oleh pimpinan saat itu, yaitu oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk menempatkan pengungsi asing di penampungan sementara yang berada di Gedung Eks Kodim yang berada di Kalideres, Jakarta Barat.

Pada tahun 2019 tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan

rapat karena mendapatkan informasi bahwa para pengungsi asing tersebut dalam kebutuhan makan, mereka mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar serta ada donatur yang membantu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlangsung, para pengungsi asing tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan lagi dari donatur. Setelah tidak mendapatkan bantuan berupa makanan yang diperoleh dari donatur, para pengungsi asing tersebut berupaya untuk mendapatkan makanannya secara mandiri. Kemudian pada tahun 2021 pada saat pandemi covid, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sponsor dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) untuk membantu mengadakan vaksin gratis yang berada di Gor Bulungan, Jakarta Selatan untuk para pengungsi asing. Berlangsungnya pelaksanaan vaksin covid gratis tersebut juga salah satu bentuk usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu pengungsi asing dalam Bidang Kesehatan. Kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sesi sosialisasi, konsultasi serta sesi konseling dengan organisasi PBB yang membawahi urusan pengungsi asing yaitu UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees), dan juga bersama Kelurahan setempat dalam menangani para pengungsi asing.

Kesimpulan dari pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak mengupayakan dalam membantu kelangsungan hidup para pengungsi asing di Jakarta. Tetapi terkadang mereka para pengungsi asing melakukan pelanggaran ketertiban umum, mengingat posisi para pengungsi asing bermukim di pinggir jalan, kawasan yang ditempati oleh mereka yang bermukim merupakan golongan kawasan Ring 1, yang berdekatan dengan Instansi Pemerintahan Negara.

Dengan adanya kawasan Ring 1, kawasan tersebut mempunyai protokol tertentu dalam mengatur penertiban. Kaitannya dengan para pengungsi asing dan kawasan Ring 1 yaitu, para pengungsi asing tersebut berdatangan dengan cara bergerombol, kemudian mendirikan tenda di kawasan tersebut, dan berdemonstrasi, yang di mana kegiatan tersebut sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

Adanya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh para pengungsi, terutama saat demonstrasi, terkadang mengakibatkan terbenturnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan aturan Internasional yang tidak memperbolehkan adanya tindakan represif kepada pengungsi asing, dikarenakan mereka dilindungi oleh Hukum dan HAM yang diatur oleh

aturan Internasional. Dengan adanya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh para pengungsi asing tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi pelanggaran tersebut dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Kemudian saat ini pengungsi asing tersisa sebanyak 100 orang. Data tersebut kami peroleh salah satunya dari Ormas (Organisasi Masyarakat) yang bernama Selasih (Selaras Peduli Kasih) yang di mana mereka membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memonitor setiap adanya penambahan atau pengurangan pengungsi yang berada di lapangan. Kemudian informasi lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dan melibatkan dari sebuah tim yang bekerja sama yang bernama TIM POA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang terdiri dari unsur POLDA (Polisi tingkat Daerah), Polres, Polsek, Imigrasi, Kejaksaan, Kementerian Agama, dan juga Ormas (Organisasi Masyarakat) yang bernama Selasih.

3.5 Peran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Menurut informan yang peneliti wawancara, yaitu dari pihak Satpol PP Provinsi DKI Jakarta:

Satpol PP selaku ketua bidang terkait masalah penindakan dan pendataan. Pengungsi yang diberikan tindakan itu karena mereka salah menempati tempat untuk bermukim. Mereka mendirikan tenda, bermukim dan tidur di trotoar maupun di taman di depan Kantor UNHCR. Sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Penertiban Umum, pasal penggunaan tertib jalan & taman (ruang publik). Pengungsi asing melakukan aksi unjuk rasa terkait kejelasan hidup mereka. Para pengungsi asing meminta kepada pihak UNHCR untuk difasilitasi agar mereka bisa pindah ke negara ke 3, karena Indonesia di sini berkedudukan sebagai negara transit saja.

UNHCR berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan yang diminta oleh para pengungsi asing tersebut, namun kendala nya adalah negara yang dituju itu tidak mau menerima ataupun tidak siap menerima kedatangan mereka dan menampung mereka. Terlebih sejak adanya Covid, negara yang ingin mereka tuju, sama sekali tidak mau menerima. Kendala yang dialami pihak UNHCR disini ialah tidak bisa memfasilitasi sepenuhnya apa yang diinginkan oleh para pengungsi asing untuk dipindahkan ke negara ke 3.

Kemudian, keterlibatan Satpol PP di sini yang pertama adalah menjaga

ketenteraman dan ketertiban umum yang berada di kawasan Kebon Sirih. Satpol pp bekerja sama dengan pihak Kesbangpol, serta dengan unsur kepolisian setempat yaitu Polres Jakarta Pusat maupun Polsek Menteng, serta bekerja sama dengan unsur Kecamatan dan Kelurahan, dan juga tokoh warga dan warga sekitar yang berada di kawasan tersebut.

Keberadaan gelandangan asing di kawasan Kebon Sirih beberapa sebagian ada yang meresahkan, mengganggu. Seperti contoh mereka mendirikan tempat tinggal mereka berupa tenda, dibangun di atas saluran air, di mana petugas kebersihan harian yang membersihkan jadi terganggu karena adanya pengungsi asing yang membangun tenda diatas saluran air. Saluran air yang seharusnya bisa dibersihkan, tetapi semua jadi tertutup karena adanya mereka yang bermukim diatas saluran air tersebut. Keberadaan pengungsi asing tersebut dilaporkan oleh warga sekitar kemudian dari pihak Kelurahan pun juga ikut melaporkan ke Satpol PP atas kegiatan yang dilakukan oleh gelandangan asingg tersebut yang berada di atas saluran air.

Dengan adanya laporan tersebut, kemudian pihak Satpol PP akan menindak gelandangan asing tersebut yang meresahkan warga sekitar.

Tahapan awal penindakan oleh Satpol PP yaitu melalui imbauan terlebih dahulu kepada para pengungsi asing tersebut. Imbauan yang dilakukan Satpol PP yaitu dalam bentuk lisan maupun tertulis terlebih dahulu, dengan menyampaikan adanya PERDA Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang penertiban umum.

Salah satu kendala yang dialami oleh para gelandangan asing yang berada di pinggir jalan kawasan Kebon Sirih, yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Karena memang para pengungsi asing tersebut melarikan diri dari negara asalnya dan tidak mempunyai dokumen pendukung seperti Visa, agar bisa bekerja di Indonesia. Dengan tidak adanya Visa untuk bekerja, mereka tetap mendapatkan kartu perlindungan yang diberikan oleh pihak UNHCR kepada para gelandangan asing tersebut. Dan mereka yang mempunyai kartu perlindungan yang diberikan oleh pihak UNHCR, mereka terdaftar di dalam lembaga UNHCR. Dan data tersebut yang memegang hanya UNHCR, pihak dari Satpol PP tidak pernah sekali pun diberikan data pengungsi asing yang memegang kartu perlindungan dari UNHCR.

Dalam hal kerja sama, Satpol PP sering mengundang pihak UNHCR

untuk mengadakan rapat yang membahas tentang kehidupan pengungsi asing yang berada di pinggir jalan kawasan Kebon Sirih. Di dalam rapat yang diadakan untuk kedua belah pihak, pihak UNHCR pun ternyata mengeluhkan terkait keberadaan pengungsi yang berada di depan gedung kantor UNHCR, yang berada di Menara Ravindo. Bahkan, beberapa perusahaan yang berada di dalam Menara Ravindo pun mengeluhkan hal yang sama tentang keberadaan pengungsi asing tersebut, seperti mengeluhkan susah untuk keluar masuk kantor mereka karena adanya para pengungsi asing, merasa tidak nyaman karena di wilayah perkantoran mereka ada pengungsi asing yang bermukim. Sehingga dari pihak Menara Ravindo, tidak memperpanjang izin kontrak untuk pihak UNHCR memiliki kantor di menara tersebut. Sehingga pihak UNHCR pun memindahkan kantornya ke kawasan Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, terhitung sejak 12 Desember 2021 UNHCR tidak lagi memiliki kantor maupun karyawan di Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Para gelandangan asing meminta kejelasan nasibnya kepada UNHCR. Menertibkan, menindak bahkan mengangkat dan mengangkut mereka telah dilakukan oleh Satpol PP. Satpol

PP menggunakan Bus Transjakarta untuk membawa para pengungsi asing yang bermukim di kawasan Kebon Sirih untuk di tempatkan di penempatan sementara yaitu di Gedung Eks-Kodim, Kalideres Jakarta Barat, yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP telah melakukan pemindahan pengungsi ke tempat penampungan sementara, tetapi selang dua atau tiga hari kemudian, para pengungsi asing tersebut kembali lagi bermukim di kawasan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dengan kembalinya para pengungsi ke kawasan tersebut, pada akhirnya Satpol PP pun menjaga ketat dalam hal penertiban pengungsi di kawasan tersebut.

Dalam hal ini Satpol PP mengharapkan pihak UNHCR memberikan solusi yang konkrit terhadap para pengungsi asing, memberikan fasilitas seperti tempat tinggal karena UNHCR membawahi lembaga PBB dalam hal pengungsi asing. Hanya pihak UNHCR yang paham regulasinya.

Dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi para pengungsi asing tersebut di Kalideres, Jakarta Barat. Pihak Satpol PP pun terbatas melakukan penertiban karena mempunyai landasan ke Perda No 8 Tahun 2007 tentang

Penertiban Umum, sehingga menjadi atensi pimpinan Satpol PP, kemudian aduan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kontribusi dalam membantu pengungsi asing yang datang ke Jakarta sejak tahun 2019. Mereka telah menampung sekitar 1.500 ribu orang pengungsi di Gedung Menara Ravindo, Kantor UNHCR di Kebon Sirih. Kemudian, setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diputuskan untuk menempatkan pengungsi asing di Gedung Ex-Kodim di Kalideres, Jakarta Barat sebagai penampungan sementara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan rapat pada tahun 2019 untuk membahas kebutuhan makanan para pengungsi asing tersebut. Selama dua minggu, mereka mendapatkan bantuan makanan dari masyarakat sekitar dan donatur. Namun, setelah periode tersebut, bantuan makanan dari donatur tidak lagi tersedia, sehingga para pengungsi asing mencari makanan secara mandiri.

Pada tahun 2021, selama pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sponsor dari KADIN (Kamar Dagang

dan Industri Indonesia) untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 gratis bagi para pengungsi asing. Upaya ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam bidang kesehatan kepada pengungsi asing. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan sesi sosialisasi, konsultasi, dan sesi konseling dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) serta kelurahan setempat dalam menangani para pengungsi asing.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pengungsi asing dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya membantu pengungsi asing, terdapat beberapa masalah terkait ketertiban umum. Pengungsi asing tersebut tinggal di pinggir jalan dan kawasan yang berdekatan dengan instansi pemerintahan negara, di mana kawasan tersebut mempunyai protokol tertentu untuk penertiban. Beberapa pengungsi asing melakukan pelanggaran ketertiban umum, seperti mendirikan tenda di kawasan tersebut dan melakukan demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menghadapi dilema dalam

menangani pelanggaran tersebut. Di satu sisi, mereka harus mematuhi aturan internasional yang melindungi pengungsi asing dari tindakan represif. Namun, di sisi lain, mereka juga perlu menjaga ketertiban umum dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dalam mengantisipasi pelanggaran tersebut.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak berkontribusi dalam membantu pengungsi asing di Jakarta. Namun, tantangan dalam menjaga ketertiban umum tetap menjadi isu yang harus diatasi dengan berbagai pertimbangan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

SARAN

Kesimpulan dari situasi yang telah dijelaskan di atas adalah bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak kontribusi dalam membantu pengungsi asing yang datang ke Jakarta sejak tahun 2019. Mereka telah memberikan penampungan sementara, bantuan makanan, vaksinasi COVID-19 gratis, serta sesi sosialisasi dan konseling. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam memberikan dukungan kepada pengungsi asing dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Namun, terdapat beberapa masalah terkait ketertiban umum yang

harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengungsi asing yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan instansi pemerintahan negara seringkali melanggar aturan ketertiban umum, seperti mendirikan tenda di area yang tidak diperbolehkan dan melakukan demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam menghadapi dilema ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menjaga keseimbangan antara mematuhi aturan internasional yang melindungi pengungsi asing dan menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah setempat. Ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk UNHCR dan kelurahan setempat, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pengungsi asing tentang tata tertib dan aturan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan kelurahan setempat: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR dan kelurahan setempat untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pengungsi asing. Hal ini meliputi penyuluhan tentang tata tertib dan aturan yang

berlaku di area tempat mereka tinggal.

- 2) Membentuk tim pemantau dan penanganan: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk petugas keamanan dan pegawai dari instansi pemerintahan terkait, untuk memantau dan menangani pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pengungsi asing. Tim ini dapat bekerja sama dengan UNHCR dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengadakan kampanye sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat sekitar dan donatur potensial tentang kebutuhan pengungsi asing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dalam bentuk bantuan makanan dan barang-barang lainnya yang diperlukan oleh pengungsi asing.
- 4) Menyediakan fasilitas penampungan yang lebih layak: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan Badan Pengelolaan

Aset Daerah (BPAD) untuk menyediakan fasilitas penampungan yang lebih layak bagi pengungsi asing. Fasilitas yang memadai akan membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi karena kondisi yang tidak memadai.

Dengan mengaplikasikan saran-saran ini, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terus memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengungsi asing sambil menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atik Krustiyati. (2012). *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*,

Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951.

Budi Winarno (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public*

- Administration Dictionary*. John Wiley & Sons,.
- Ghoni, M. Djunaidi, dan Fauzan Almansyur. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jacobson, Karen. 2005. *The Economic Life of Refugee*. US America: Kumarian Press.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pigay, Natalis. 2005. *Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Sejarah*, ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky.(1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- R Suyoto Bakir. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karisma Publishing Group.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 20 ed. Bandung: Alfabeta.
- Thomas R. Dye, 2002. *Understanding Public Policy*. Toronto.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Artikel:
- Enny Suprpto. (1986). *Aspek Hukum Masalah Pengungsi*. Universitas Bung Hatta
- Heru Susetyo. (2022). *Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Melisa Yunita. (2015). *Kesesuaian praktik penanganan pengungsi dan pencari suaka pada rumah detensi imigrasi (rudenim) di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum pengungsi internasional*. Universitas Gadjah Mada.
- Sapada, Andi Tenri., Hamzah, Yuli Adha., dan Darmawansya TL, Andi. (2023). *Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar*.

Amsir Law Journal, 4(2), 263-275.

UNHCR. (2011). *Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*. Geneva: UNHCR.

UNHCR.(2016b). Sejarah UNHCR.

Internet:

Besmellah Rezaee, (2014) "*The Human Face of Refugee Policy (Opinion Article)*).

Hendrii F Isnaeni. (2018). *Persahabatan Indonesia-Afghanistan*.

Patricia Diah Ayu Saraswati. (2019). *DKI Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka UNHCR*.

SUAKA. (n.d.). SUAKA.

<https://www.suaka.or.id/>

Suhardono. (2016). *Pengertian Peran Menurut Para Ahli*.

